



NOMOR 27

TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);

14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20 Seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23 Seri D);

MEMETUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kota adalah Kota Cirebon.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cirebon tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kota Cirebon.
7. Walikota adalah Walikota Cirebon.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
9. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.
10. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
11. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pendidikan adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pendidikan.
12. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
13. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
14. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
15. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM
BIDANG PENDIDIKAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan urusan wajib Kota tentang pelayanan pendidikan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Pendidikan sebagai :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan pendidikan;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan pendidikan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan pendidikan; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan di Pemerintah Kota.

BAB III
SPM BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 5

Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan wajib berpedoman dalam SPM Bidang Pendidikan.

Pasal 6

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Walikota ini berkaitan dengan pelayanan pendidikan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunan Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 9

SPM Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Kepala Unit Organisasi Provinsi yang membidangi pendidikan atas nama Gubernur dan disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Kota.

Pasal 10

Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan wajib pendidikan sesuai SPM.

BAB V
MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SPM BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 11

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah Kota sesuai SPM yang telah ditetapkan;
- b. perencanaan pembangunan daerah pelayanan pendidikan tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi daerah;
- c. melakukan pendidikanisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM;
- d. mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan pendidikan;
- e. melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja pelayanan di bidang pendidikan.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 12

Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM dan mekanisme kerjasama antar daerah Kabupaten dan Kota oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Walikota ini dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan yang meliputi :

- a. perhitungan kebutuhan pelayanan pendidikan sesuai SPM;
- b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
- c. penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan SPM; dan
- d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 14

Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Dinas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan pendidikan sesuai SPM kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan melalui Gubernur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan pendidikan untuk pencapaian target sesuai SPM dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 April 2011

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 27